



SERUAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 051/SB/III/2020

Nomor : B-824/KK.0612.1/BA.02.1/05/2020

Nomor : KEP.040/MUI-OKU//2020

TENTANG PEYELENGGARAAN TAKBIRAN DAN SHOLAT IEDUL FITRI 1441 H/2020 M DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DI TENGAH PANDEMI COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dasar

- Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan ledul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi wabah Covid-19;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 28 tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat ledul Fitri 1441 H saat Pandemi Covid-19;
- Himbauan Gubernur Sumatera Selatan untuk melaksanakn Sholat ledul Fitri di Rumah. (Sumber Media Indonesia tanggal 17 Mei 2020);
- Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 400/55/VI/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pembatalan Rangkaian Peribadatan di bulan Ramadhan 1441 H;
- Hasil Keputusan Rapat Bersama antara Satgas Covid-19 OKU dengan para Camat, yang dihadiri juga oleh Wabup, Sekda, MUI, Kepala OPD, Kakan Kemenag Kab. OKU, dan seluruh Kabag Setda OKU.
- Hasil rapat Video Confrence melalui Zoom antara Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda, dan Porkopinda Sumsel dgn Bupati/Wali Kota, Dandim, Kapolres, Kakankemenag, MUI, NU, Muhammadiyah se-Sumatera Selatan. Tentang pengamanan dan protokol kesehatan dalam rangka menyambut Hari Raya ledul Fitri 1441 H. pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

Sehubungan dengan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mengalami peningkatan, sehingga OKU masuk ke dalam Zona Merah serta tidak terpenuhinya indikator bolehnya penyelenggaraan sholat ied di mesjid atau di lapangan sebagaimana tercantum pada Fatwa MUI nomor 28 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 bagian II angka 1a dan 1b, maka dengan ini menyerukan kepada seluruh masyarakat OKU:

- Masyarakat diminta untuk mengedepankan dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, wathoniyah, dan basyariyah.
- Tidak melakukan takbiran dan sholat idul fitri yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa (masjid, mushola, langgar dan tanah lapang) yang dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penyebab penularan Covid-19.
- Melakukan takbiran dan aktivitas ibadah lainnya di rumah dimulai dari tenggelamnya matahari diakhir Ramadhan hingga dilaksanakannya shalat idul fitri 1441 H.
- Takbiran di masjid hanya dilakukan oleh marbot saja.
- Shalat ledul Fitri dapat dilaksanakan secara mandiri (munfarid) maupun berjamaah bersama anggota keluarga inti di rumah masing-masing. (boleh memakai khutbah dan boleh tanpa khutbah, karena bukan merupakan rukun dari sholat ied)
- Panduan Shalat ledul Fitri mengikuti pedoman yang disarankan oleh MUI Nomor 28 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 20 Mei 2020

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten OKU,

Ketua MUI Kabupaten OKU,



Bupati OKU,

Drs. H. Kuryana Aziz



Drs. H. Ishak Putih, M.Si



Drs. H. Admuthi Somad